

**IMPLIKASI BAHASA HUKUM DALAM LARANGAN PERKAWINAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974
TERHADAP MASYARAKAT**

Rohadi*

Abstract

The legal language implications of the marriage ban set forth in Act no. 1 of 1974 against the society, ie some people consider that the words contained in the provisions are too long-winded so that this confuses the community therefore the need for the use of legal language is easy to understand, firm, straightforward and not cause interpretation that resulted in his fault understanding in interpreting the provisions contained in Act no. 1 of 1974 in connection with the ban on marriage.

Keywords: Legal Language, Marriage Ban, Act no. 1 of 1974

Abstrak

Implikasi bahasa hukum dari larangan perkawinan yang tertuang di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 terhadap masyarakat, yakni sebagian masyarakat menganggap bahwa kata-kata yang tertuang di dalam ketentuan tersebut terlalu bertele-tele sehingga hal ini membingungkan masyarakat oleh sebab itu perlunya penggunaan bahasa hukum yang mudah dipahami, tegas, lugas dan tidak menimbulkan interpretasi yang mengakibatkan salahnya pemahaman dalam menafsirkan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 kaitannya dengan larangan perkawinan.

Kata Kunci : Bahasa Hukum, Larangan Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974

*) Penulis merupakan dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Istilah bahasa mengungkapkan makna yang sama banyaknya dengan makna yang mungkin diungkapkan

oleh setiap kata atau istilah yang lain-lain. bila perkataan bahasa itu dikaitkan dengan frasa penggunaan bahasa maka pertama-tama kita akan memandang materi bahasa itu sebagai kekayaan bahasa, yakni keseluruhan materi

bahasa yang dapat digunakan manusia yang berujud kata-kata, ungkapan-ungkapan atau idiom, peribahasa-peribahasa, pepatah dan petiti serta bentuk pernyataan pikiran atau maksud yang berujud kalimat yang dapat membawa anggota masyarakat kepada suasana saling mengerti dengan baik.

Bertutur kata dalam menggunakan bahasa untuk melaksanakan komunikasi merupakan aktifitas yang sangat kompleks, yang memerlukan pembentukannya pada otak, syaraf dan lain-lain.

Bahasa dan hukum mempunyai hubungan yang erat. Hukum sebagai salah satu sarana untuk menciptakan ketertiban, harus dirumuskan utamanya melalui bahasa, meskipun ada simbol-simbol lain yang juga cukup penting untuk menetapkan hukum. Hukum dalam perspektif bahasa adalah suatu rangkaian atau seperangkat simbol-simbol yang mempunyai arti tertentu dan digunakan untuk maksud-maksud tertentu. Oleh karena itu bahasa hukum secara ontologi meliputi ; ucapan atau lisan, tulisan, gambar, gerakan, warna, isyarat termasuk didalamnya bunyi.

Hukum hanya dapat berjalan efektif apabila dirumuskan dengan tegas dan mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam suatu masyarakat, dan harus dapat dikomunikasikan dengan baik pada subyek-subyek hukum yang dituju. Apabila anggota masyarakat tidak memahami makna ketentuan hukum yang dirumuskan, akan menyebabkan aturan hukum tersebut tidak berjalan efektif. Di sisi lain, apabila hukum tidak dirumuskan dengan jelas dan para pelaksana dan penerapannya di lapangan juga tidak memahaminya, maka jelas akan berdampak pada mutu penegakan hukum.

Para ahli hukum dalam menjalankan kegiatannya di bidang hukum tidak sedikit yang menganggap bahwa bahasa manusia tidak memainkan peranan penting. Padahal sebaliknya kegiatan mempelajari hukum lebih banyak merupakan usaha untuk menguasai bahasa, karena di dalam bahasa itulah terdapat cara berpikir yuridis. Hukum dalam perspektif bahasa adalah suatu rangkaian atau seperangkat simbol-simbol yang mempunyai arti tertentu dan digunakan untuk maksud-maksud tertentu. Oleh karena itu objek kajian bahasa hukum sangat luas, seluas hukum itu sendiri.

Penggunaan bahasa hukum seringkali sulit dipahami oleh orang awam. Hal ini karena ada kebiasaan penulisan bahasa hukum secara teknis dalam kalimat yang panjang lebar yang terkadang malah membingungkan pembacanya. Selain itu, penulisan bahasa hukum seringkali menggunakan istilah tersendiri yang hanya bisa dipahami oleh kalangan hukum, demikian juga keengganan untuk bergeser dari format yang telah ada. Di samping itu maksud dari pembuatnya juga sangat berpengaruh dalam perumusan bahasa hukum. Kondisi semacam ini membuat bahasa hukum menjadi tidak netral.

Salah satu karakteristik bahasa hukum adalah tidak netral artinya ada pembiasaan dan memihak pada golongan tertentu atau tidak diperlakukan secara umum, jadi akan selalu bersifat tidak otonom. Bahasa hukum tidak netral karena membawa muatan nilai dan maksud subyektif dari orang yang membuatnya atau orang

yang berusaha menangkap makna melalui interpretasinya. Ketidaknetralan bahasa hukum juga terkait dengan adanya perubahan-perubahan situasi, kondisi maupun tempat di mana bahasa hukum digunakan.

Bahasa merupakan suatu alat atau instrument dalam merefleksikan suatu ide, gagasan, keinginan, pikiran dan kehendak dari seseorang kepada orang lain. Penyampaian ide, gagasan, kehendak tersebut dilakukan melalui suatu alat komunikasi yaitu bahasa dalam bentuk tanda-tanda, simbol, gerakan, isyarat, warna dan sebagainya yang memiliki makna dan maksud. Keseluruhan tanda, simbol, gerakan tersebut secara keilmuan disebut ontologi. Ontologi atau tanda kebahasaan dapat dilakukan melalui berbagai cara penyampaian atau perefleksian untuk menyampaikan maksud atau makna yang terkandung dalam tanda-tanda kebahasaan tersebut. Oleh karena tanda-tanda mempunyai maksud dan makna tentang ide atau gagasan yang ingin disampaikan atau dituju, maka bahasa merupakan sarana komunikasi yang efektif dalam suatu interaksi di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Pada dasarnya penggunaan tanda-tanda, simbol dan cara penyampaian kebahasaan sehari-hari dalam masyarakat (lisan dan tertulis) baik melalui surat kabar, artikel, majalah, novel adalah sederhana, mudah dimengerti dan "membumi", atau sesuai dengan keadaan senyatanya. Meski secara gramatikal bahasa tersebut sama saja penggunaannya dengan bahasa sehari-hari, namun tidak demikian halnya dengan bahasa hukum. Penggunaan struktur bahasa atau gramatikal kebahasaannya, bahasa

hukum lebih memberikan impresi yang 'berat', kaku, sangat teknis dan bertele-tele, sehingga terkadang maksud yang ingin disampaikan tidak tercapai (http://www.pshk.org/jentera_detail.asp?id=12&c=11&1=&c n=jentera, diunduh pada tanggal 12 Oktober 2016).

Indonesia sebagai negara hukum yang menganut adanya sistem hukum nasional diharapkan dapat menjamin adanya kepastian hukum bagi semua warga negaranya. Salah satu hasil yang telah dicapai dalam peningkatan, penyempurnaan dan pembinaan hukum nasional adalah terbentuknya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Telah diketahui bersama bahwa Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan peraturan yang bersifat nasional menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia ketika ingin melangsungkan perkawinan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang bersifat nasional merupakan suatu hasil perjuangan yang penuh dengan rintangan baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan. Berkaitan dengan pembentukan Undang-undang Perkawinan yang bersifat nasional itu, oleh Wantjik Saleh dikatakan bahwa :

"Cita-cita masyarakat Bangsa Indonesia untuk mempunyai Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan secara nasional, yang berlaku bagi semua golongan masyarakat Indonesia, yakni suatu unifikasi, telah lama akan ada dan sudah diperjuangkan untuk menjadikannya baik oleh organisasi-organisasi dalam masyarakat maupun pemerintah. Dan barulah pada tanggal 02 Januari 1974 cita-cita tersebut terakbul dan menjadi kenyataan dengan

disahkan dan diundangkannya Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.” (Wanjiik Saleh, 1992: 1).

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagai unifikasi dari berbagai bentuk hukum perkawinan yang berlaku sebelumnya dinyatakan berlaku secara efektif di seluruh Indonesia sejak tanggal 1 Oktober 1975.

Undang-undang ini berlaku di seluruh Indonesia sehingga segala pelaksanaan perkawinan yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya adalah tidak sah.

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dengan sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan dianggap mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama dan kepercayaan. Hal ini direalisasikan dalam rumusan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sebagai konsekuensi dari agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka sahnya suatu perkawinan haruslah dilaksanakan menurut ketentuan hukum agama dan kepercayaan dari pihak yang bersangkutan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-

masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Undang-undang Perkawinan tidak hanya mengatur tentang pengertian perkawinan, sahnya perkawinan, akan tetapi juga mengatur tata cara pelaksanaan perkawinan, larangan perkawinan, batalnya perkawinan, pencegahan perkawinan, syarat-syarat perkawinan, dan lain-lain. .

Menurut bahasa larangan berarti perintah melarang sesuatu perbuatan atau tidak boleh melakukan sesuatu, sedangkan Perkawinan dalam Islam disebut “nikah” yang berarti melakukan suatu perjanjian atau akad antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami isteri (dengan resmi) (Poerwadarminta, 1976: 567).

Bahasa adalah kata-kata yang digunakan sebagai alat bagi manusia untuk menyatakan atau melukiskan sesuatu kehendak, perasaan, pikiran, pengalaman, terutama dalam hubungannya dengan manusia lain (Hilman Hadikusuma, 1992: 8).

Sutan Takdir Alisjahbana menyatakan bahwa bahasa dan hukum merupakan penjelmaan kehidupan manusia dalam masyarakat yang merupakan sebagian pula dari penjelmaan suatu kebudayaan pada suatu tempat dan waktu. Jadi bahasa itu merupakan penjelmaan dari kehidupan manusia dalam masyarakat, jika masyarakat tertentu tidak hidup dengan bahasanya maka bahasa itu akan lenyap.

Larangan perkawinan adalah perintah melarang perbuatan atau tidak boleh melakukan untuk suatu perjanjian atau akad atau mengikat tali perkawinan antara laki-laki dan

perempuan untuk bersuami-isteri. Mengenai pengertian Perkawinan sendiri banyak beberapa pendapat yang satu dan yang lainnya berbeda. Tetapi perbedaan pendapat ini sebetulnya bukan untuk memperlihatkan pertentangan yang sungguh-sungguh antara pendapat satu dengan pendapat yang lain. dari beberapa pendapat tadi ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu bahwa nikah itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Perjanjian dalam nikah adalah merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia dan sejahtera.

Apabila terjadi pelanggaran dalam suatu perkawinan terhadap hal-hal yang dilarang oleh ketentuan hukum agama atau ketentuan lain, maka pernikahan tadi batal atau tidak sah.

Laki-laki dan perempuan merupakan rukun dari perkawinan. Pada dasarnya laki-laki Islam boleh kawin dengan wanita manapun. tapi ada batasan-batasan tertentu dalam kebolehan tadi. batasan-batasan itu bersifat larangan (Soemiyati, 2004: 31).

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas dapat diangkat sebuah permasalahan yaitu

1. Bagaimana implikasi ketentuan Bab II Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 dalam Undang-undang Perkawinan tentang larangan perkawinan di dalam masyarakat?

C. Pembahasan

1. Pengertian Larangan Perkawinan

Istilah perkawinan adalah kata bentukan dari kata dasar kawin dengan diberi awalan per dan akhiran an, sehingga menjadi kata berimbuhan perkawinan. Fungsi awalan per kebanyakan menunjukkan arti hal, urusan, sehingga perkawinan berarti urusan kawin, perayaan kawin, dan sebagainya.

Selain istilah perkawinan kita dapat istilah lain yang menunjukkan arti yang sama yaitu pernikahan. Kata dasar nikah berasal dari bahasa arab yang sering dihubungkan dengan kata akad yang artinya janji sehingga menjadi akad nikah dalam arti perjanjian antara pria dan wanita sebagai suami isteri.

Di dalam bahasa sehari-hari kita jarang mendengar berkata menikahkan kambing atau menikahkan kelapa, melainkan mengawinkan kambing atau mengawinkan kelapa. Dengan demikian kata kawin lebih bersifat umum untuk menunjukkan percampuran jenis, sehingga kawin dapat terjadi di luar hukum sedangkan nikah harus berlaku menurut hukum

Kata dasar kawin artinya jodoh, perkawinan artinya perjodohan antara pria dan wanita menjadi suami-isteri. Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dikatakan:

“Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Jadi perkawinan adalah ikatan, ikatan dalam arti nyata atau tidak nyata antara pria dan wanita sebagai suami-isteri untuk tujuan membentuk keluarga. Jadi perkawinan bukan sekedar untuk campur tidur antara pria dan wanita, apabila yang hanya bertujuan untuk memenuhi hawa nafsu. Tetapi percampuran tidur (hidup bersama) sebagai suami isteri yang berbentuk keluarga atau rumah tangga tetap, walaupun perkawinannya tidak sah adalah juga perkawinan, yaitu perkawinan yang tidak sah.

Menurut Pasal 2 (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dikatakan:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Dengan demikian untuk sahnya perkawinan, maka perkawinan itu harus dilaksanakan menurut aturan agama (Islam, Kristen, Hindu, Budha, dan sebagainya). Hal mana berarti perkawinan menurut hukum adat atau kepercayaan yang tidak berdasarkan hukum agama adalah perkawinan yang tidak sah dan turunannya menjadi anak yang tidak sah.

Kemudian perlu diperhatikan bahwa perkawinan adat itu mengenal beberapa bentuk, dalam masyarakat patrilineal berlaku adat perkawinan dengan pembayaran jujur, dalam masyarakat matrilineal berlaku adat perkawinan semanda, dan masyarakat parental atau bilateral berlaku adat perkawinan bebas, ketiga bentuk perkawinan itu membawa akibat hukum yang berbeda terhadap kedudukan suami-isteri, terhadap anak

turunan dan terhadap harta perkawinan (Hilman Hadikusuma, 1992: 88-89).

Larangan (*nahy*) sebagai lawan dari perintah, yaitu kata/ungkapan yang meminta agar suatu perbuatan di jauhi yang dikeluarkan/diungkapkan oleh pihak yang mempunyai kedudukan lebih tinggi kepada pihak yang berkedudukan lebih rendah.

Larangan, seperti halnya perintah, membawa berbagai variasi makna. jumbuh ulama berpendapat bahwa *nahy* pada dasarnya menunjukkan arti tahrim, maknanya bisa berubah kalau ada indikasi-indikasi yang menunjukkan perubahan. Perintah yang menyusuli larangan biasanya menunjukan kebolehan, sebaliknya larangan yang menyusuli perintah maka lebih menimbulkan ketidakbolehan/tahrim/larangan (Muhamad Hashim Kamali, 1996: 184).

Dalam membicarakan larangan perkawinan menurut hukum Islam ada tiga asas yang harus diperhatikan yaitu :

- a) Asas absolute abstrak, ialah suatu asas dalam hukum perkawinan dimana jodoh atau pasangan hidup suami-istri itu sebenarnya sudah ditentukan sejak dulu sebagai ketetapan Ilahi atas segala makhluknya dalam hal ini manusia.
- b) Asas selektifitas, adalah asas dalam perkawinan diantara seseorang yang akan menikah harus menyeleksi lebih dahulu dengan siapa dia boleh menikah dan dengan siapa dia tidak boleh menikah.

c) Asas legalitas, adalah suatu asas dalam perkawinan bahwa terjadinya perkawinan itu harus dicatat oleh pejabat pembuat akta nikah (Idris Ramulyo, 1996: 34).

Asas selektifitas sebagai asas dalam hal seorang memilih pasangan hidupnya, adalah dibolehkan atau dilarang.

Pengertian perkawinan perlu dipahami benar-benar oleh masyarakat. Karena ia merupakan landasan pokok bagi aturan hukum perkawinan selanjutnya. Undang-undang N0.1 Tahun 1974 sebagai hukum positif Negara yaitu hukum yang sedang berlaku yang sangat dipengaruhi oleh politik hukum dari suatu Negara.

Dalam hukum Islam (munakahat) kata-kata perkawinan merupakan alih bahasa dari istilah nikah yang artinya kawin atau perkawinan. Larangan perkawinan (mahram) mempunyai dua pengertian kata mahram menurut bahasa berarti "sesuatu yang terlarang", menurut istilah wanita-wanita yang terlarang untuk dikagumi karena adanya sebab-sebab tertentu yang ditetapkan oleh syariat Islam (Kamal Muchtar, 1974: 48).

Sebelum berlakunya Undang-undang Perkawinan N0.1 tahun 1974 di Indonesia berlaku peraturan hukum antar golongan yang mengatur masalah perkawinan lampiran yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial belanda yang bernama "Regeling Op De Gemengde Huwelijken" atau peraturan perkawinan campuran sebagaimana dimuat dalam Staatblad 1898 N0.158.

Dengan berlakunya Undang-undang Perkawinan nasional N0.1 tahun 1974 yang secara efektif berlaku mulai tanggal 1 Oktober 1975 maka telah terjadi unifikasi di lapangan hukum perkawinan di Indonesia. Pada Pasal 66 Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kitab Undang-undang hukum perdata (*Burgelijk wetboek*) ordonansi perkawinan Indonesia kristen (*Huwelijk Ordonantie Cristian Indonesia* S. 1933 N0. 74), peraturan perkawinan campuran (*Regeling Op De Gemende Huwelijken* S. 1898 N0. 158), dari Peraturan pemerintah lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh itu diatur dalam undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Nikah menurut bahasa berarti kumpul, bersetubuh, dan aqad dalam kitab Albajuri disebutkan bahwa nikah menurut bahasa dipakai untuk pengertian kumpul, setubuh, dan akadnya (Ibrahim Al-Bajuri, t.t.: 90).

2. Asas Hukum Perkawinan

Undang-undang N0.1 Tahun 1974, mempunyai prinsip-prinsip atau asas-asas yang merupakan pedoman di dalam melaksanakan Undang-undang misalnya pada Pasal 1 Undang-undang tersebut jelas, bahwa perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir-bathin antara pria dan wanita yang akan kawin. Ikatan ini harus berdasarkan persetujuan kedua mempelai, bukan berdasarkan paksaan dari siapapun, perkawinan harus dilakukan menurut agamanya agar dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya, juga harus

dicatat oleh pejabat yang bertugas sebagai suatu tindakan administrasi dari Negara (Djaren Saragih, 1992: 16).

Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai adalah penting dalam rangka menuju tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Karena tanpa adanya persetujuan bersama, ada kemungkinan tujuan untuk mencapai terbentuknya keluarga yang bahagia dan kekal jarang tercapai.

Setelah adanya perkawinan, keseimbangan kedudukan antara suami dan isteri harus dijaga dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat. Sehingga segala sesuatu yang terjadi dalam keluarga itu adalah hasil putusan bersama antara suami dan istri berdasarkan perundingan atau musyawarah.

Sebaliknya, anak perlu meminta pertimbangan kepada orang tua tentang pilihannya sebelum melangsungkan perkawinan, karena keserasian dengan orang tua atau mertua dalam hidup berumah tangga yang merupakan salah satu faktor yang ikut menentramkan kehidupan rumah tangga, sehingga terjadi kecocokan, saling suka dan saling rela antar berbagai pihak (A. Zuhdi Muhdlor, 1995: 20).

Berdasarkan ilustrasi di atas, Seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan harus memperhatikan beberapa prinsip-prinsip atau asas-asas yang sangat menentukan masa depan daripada kedua belah pihak

Prinsip-prinsip atau asas-asas perkawinan menurut Undang-undang perkawinan, disebutkan di dalam penjelasan yang umumnya sebagai berikut:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan sejahtera. Oleh karena itu dalam kehidupan berumah tangga, suami-istri harus saling membantu dan saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam rangka untuk membantu dan mencapai kesejahteraan hidup baik spiritual maupun material.
- b. Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sangat penting dalam kehidupan seseorang sebagaimana pentingnya pencatatan peristiwa-peristiwa penting lainnya, seperti kelahiran, kematian, yang di nyatakan dalam surat-surat keterangan. Suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
- c. Menganut asas monogami yaitu seorang suami hanya mempunyai seorang istri, tidak boleh lebih dari satu istri, kecuali apabila mendapatkann ijin dari pengadilan berdasarkan hukum dan agama karena yang bersangkutan menghendaki beristri lebih dari satu dengan harus memenuhi persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
- d. Calon suami-istri harus telah masak jiwa-raga untuk dapat melangsungkan perkawinan, supaya dapat mewujudkan tujuan

- perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian serta mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Perkawinan yang terjadi antara calon suami-istri yang masih di bawah umur harus dicegah.. karena perkawinan mempunyai hubungan kependudukan, maka untuk mengerem laju kelahiran yang lebih tinggi, harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami-istri yang masih di bawah umur, sebab batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Oleh karena itu, maka Undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun wanita. Dengan batas umur bagi pria minimal 19 tahun dan bagi wanita batas minimal adalah 16 tahun.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-undang perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Apabila perceraian akan dilakukan, maka harus ada alasan-alasan tertentu dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Ikatan perkawinan sedapat mungkin harus diperkuat dengan segala usaha agar persatuan perkawinan terus berlangsung. Akan tetapi jika semua harapan cinta dan kasih sayang telah musnah, dan jika diteruskan menjadi sesuatu yang membahayakan, maka ikatan tersebut tidak perlu dipertahankan.

Karena apabila diteruskan maka diantara suami-isteri tersebut akan saling membenci, tidak menyukai dan tidak mempercayai. Dalam situasi seperti ini, demi kepentingan mereka dan masyarakat, maka dalam keadaan seperti ini perpisahan atau perceraian diperbolehkan.

- f. Kedudukan suami-istri adalah sama atau seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat sehingga segala sesuatu yang ada dalam keluarga menjadi keputusan bersama dengan adanya perundingan atau musyawarah (Soemiyati, 2004: 5-7).

3. Syarat Sahnya Perkawinan

Syarat sah perkawinan adalah segala sesuatu yang menyebabkan perkawinan dianggap sah dan akadnya dapat diakui menurut hukum.

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-undang perkawinan telah menampung syarat-syarat sahnya perkawinan. Kata sah berarti menurut hukum yang berlaku. apabila perkawinan dilaksanakan tidak sesuai dengan tata-tertib hukum yang berlaku maka perkawinan itu tidak sah. Jadi, apabila perkawinan dilakukan tanpa menurut aturan yang ditentukan oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974 berarti perkawinan itu tidak sah menurut perundang-undangan. Dan apabila pelaksanaan perkawinan itu

tidak sah menurut agama, berarti tidak sah menurut agama, begitu pula kalau tidak menurut tata tertib hukum adat, maka perkawinan itu tidak sah menurut hukum adat.

Sahnya perkawinan menurut perundangan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974. yang menyatakan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1)). Jadi perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan tersebut adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata-tertib aturan hukum yang berlaku dalam agama dan kepercayaannya masing-masing. Kata hukum masing-masing agamanya, maksudnya adalah bahwa sebuah perkawinan itu hanya bisa menggunakan satu hukum agama.

Terjadinya perkawinan antar agama akan sah apabila dilaksanakan menurut aturan tata tertib dari salah satu agama mempelai, baik agama dari mempelai laki-laki (suami) atau perempuan (isteri), bukan perkawinan yang dilaksanakan oleh setiap agama yang dianut oleh kedua calon suami isteri atau keluarganya. Apabila perkawinan telah dilaksanakan menurut hukum Islam, kemudian dilakukan lagi menurut hukum Kristen dan atau hukum Hindu/Budha, maka perkawinan itu menjadi tidak sah, demikian sebaliknya.

Apabila perkawinan hanya dilakukan dihadapan pegawai pencatatan sipil, perkawinan tersebut tidak sah menurut perundangan yang berlaku karena tidak dilaksanakan

menurut tata tertib hukum agama, apabila dilakukan dalam perkawinan campuran antar agama juga perkawinannya tidak sah (Soemiyati, 2004: 27).

Syarat-syarat sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Ketentuan tersebut terbagi atas dua bagian yaitu :

- a. Syarat Materiil (Syarat Intern) diatur dalam Pasal 6 sampai 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
- b. Syarat Formil (Syarat Ekstern) diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 sampai 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan.

Syarat materiil (syarat intern) adalah syarat yang khusus ditujukan kepada orang yang hendak mengadakan perkawinan sedangkan syarat formil (syarat ekstern) adalah syarat yang ditujukan dalam melaksanakan perkawinan (tata cara pelaksanaan perkawinan).

Syarat materiil yang diatur dalam Pasal 6 sampai 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 antara lain :

- a. Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1)).
- b. Harus ada izin orang tua yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum dewasa (Pasal 6 ayat (2)).
- c. Umur minimal 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita (Pasal 7 ayat (1)).
- d. Tidak mempunyai hubungan keluarga dalam garis lurus ke atas dan ke bawah (Pasal 8 ayat (1)).

- e. Tidak mempunyai hubungan darah yang sangat dekat dalam garis menyamping (Pasal 8 ayat (2)).
- f. Tidak mempunyai hubungan keluarga semenda (Pasal 8 ayat (3)).
- g. Tidak mempunyai hubungan susuan (Pasal 8 ayat (4)).
- h. Tidak terikat dalam suatu perkawinan dengan orang lain (Pasal 9).
- i. Tidak bercerai untuk kedua kalinya dengan suami atau isteri yang sama, yang hendak dikawini (Pasal 10).
- j. Bagi seorang janda, harus lewat waktu tunggu (Pasal 11 ayat (1)).

1) Adanya Persetujuan Kedua Calon Mempelai

Dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan harus didasarkan pada adanya persetujuan dari kedua calon mempelai. Persetujuan dalam hal ini adalah bahwa perkawinan itu harus dilaksanakan berdasarkan kehendak bebas calon mempelai pria ataupun calon mempelai wanita untuk melaksanakan perkawinan tanpa persetujuannya. Di samping itu di dalam penjelasan Pasal 6 dikatakan bahwa oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami isteri dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dan sesuai dengan hak asasi manusia maka perkawinan itu harus disetujui oleh kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Maksudnya, bahwa karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal dan sesuai

dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus berdasarkan keinginan para calon mempelai untuk melakukan adanya perkawinan, bukan atas dasar paksaan dari pihak manapun.

Persetujuan ini merupakan syarat yang sangat penting sekali untuk membentuk keluarga bahagia, karena tanpa adanya persetujuan maka kebahagiaan akan sulit dan jarang tercapai. Khususnya apabila dilihat dari pihak calon isteri. Hal ini adalah sesuai dengan persoalan emansipasi wanita bahwa seorang wanita dalam hidup bermasyarakat mempunyai kebebasan penuh untuk menentukan pilihannya dalam ikatan perkawinan.

Karena itu sebelum dilaksanakan perkawinan, perlu diadakan peminangan dan masa "khitbah" terlebih dahulu, supaya kedua calon mempelai dapat mengadakan saling pendekatan untuk saling mengenal. Setelah itu apabila dalam masa khitbah tadi terdapat persesuaian, maka dapat diteruskan ke langkah selanjutnya yaitu perkawinan sebaliknya jika pada masa khitbah tidak ditemukan kesesuaian maka perkawinan dapat dibatalkan sebelum terlanjur saling kecewa. Hal ini lebih baik dari pada perkawinan sudah dilaksanakan tetapi putus ditengah jalan, karena tidak ada persesuaian di dalam rumah tangganya (Soemiyati, 2004: 68).

Abdulkadir Muhammad mengatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas adanya kehendak bebas dari kedua calon mempelai artinya kedua calon mempelai sepakat untuk melangsungkan perkawinan tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, agar perkawinan itu dapat berlangsung

sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal (Abdul Kadir Muhammad, 2010: 77).

Itulah sebabnya sehingga seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinannya dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum. Hal itu dimungkinkan karena tidak memenuhi salah satu syarat yang bersifat materil.

2) Harus ada izin dari orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berumur 21 Tahun

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa untuk melangsungkan perkawinan, seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya. Dengan demikian maka pria dan wanita yang telah mencapai umur 21 tahun untuk melangsungkan perkawinan tidak perlu ada izin dari orang tua. Apabila salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin itu cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Kalau kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali. Bahkan bila terjadi pertentangan di antara orang tua, wali atau tidak menyatakan pendapatnya maka pengadilan tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan itu memberikan izin atas permintaan orang tersebut.

Bagi calon mempelai harus mendapatkan izin masing-masing dari kedua orang tua mereka. Kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari pengadilan agama apabila umur para calon kurang dari 19 dan 16 tahun.

Mengenai perlunya izin dari wali ini sangat penting karena erat sekali hubungannya dengan pertanggungjawaban orang tua dalam memelihara dan membesarkan anak-anaknya dengan susah payah selama belum menikah. Sehingga kebebasan yang dimiliki oleh seorang anak untuk memilih dan menentukan jodohnya tidak sampai menghilangkan fungsi dan tanggung jawab orang tua yang telah memelihara dan membesarkan (Abdul Kadir Muhammad, 2010: 68). Dalam hal salah seorang dari orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau keduanya tidak menyatakan kehendaknya maka yang berhak memberi izin adalah :

- (1) wali yang memelihara calon mempelai
- (2) keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan garis keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

Jika terdapat perbedaan pendapat antara mereka yang disebut dalam ayat (2,3,4) Pasal ini atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak ada yang menyatakan pendapatnya, pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang hendak melaksanakan perkawinan yang berhak memberi izin. Izin dari pengadilan ini diberikan atas permintaan :

- (1) pihak yang hendak melaksanakan perkawinan
- (2) setelah lebih dulu pengadilan mendengar sendiri orang yang disebut oleh ayat (2, 3 dan 4) Pasal 6.

Di dalam agama Islam ketentuan-ketentuan perizinan yang terdapat dalam sub bagian ,3,4 dan 5 tersebut diatas, hanya berlaku bagi mereka sepanjang ketentuan-ketentuan itu tidak bertentangan dengan ketentuan perwalian menurut hukum Islam. Apabila ketentuan-ketentuan itu tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan perwalian dalam hukum Islam maka yang berlaku bagi mereka adalah hukum Islam.

Menurut Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safiodin bahwa izin atau persetujuan dari pihak ketiga diperlukan demi untuk kepentingan anak yang belum dewasa itu sendiri, yang semata-mata untuk mencegah agar muda-mudi yang pada umumnya belum cakap bertindak jangan sampai terlalu gegabah dan terburu nafsu untuk mengadakan perkawinan (R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, 1986: 16).

Mengenai perlunya izin ini adalah erat sekali hubungannya dengan pertanggungjawaban orang tua dalam pemeliharaan yang dilakukan oleh orang tua dengan susah payah dalam membesarkan anak-anaknya. Sehingga kebebasan yang ada pada si anak untuk menentukan pilihan calon suami/isteri jangan sampai menghilangkan fungsi dan tanggung jawab orang tua.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa pemberian izin tersebut dimaksudkan agar jangan sampai terjadi perkawinan bagi seorang anak yang belum cakap untuk bertindak dan juga untuk membuktikan bahwa keluarga dari kedua calon mempelai telah merestui perkawinan yang akan dilangsungkan itu.

3) Umur calon mempelai minimal 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Ketentuan pembatasan umur minimal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimaksudkan agar jangan sampai terjadi perkawinan di bawah umur. Di samping itu, juga bertujuan agar kedua calon mempelai mempunyai kematangan jiwa dalam membentuk keluarga sehingga perkawinannya berlangsung bahagia dan kekal.

Dari penjelasan tersebut di atas dapat diketahui bahwa pembatasan umur minimal untuk dapat

melangsungkan perkawinan adalah sebagai tindakan untuk mencegah agar jangan sampai terjadi perkawinan bagi anak-anak yang masih di bawah umur dan untuk menjaga agar calon suami isteri lebih matang jiwanya sehingga dapat membina rumah tangga dengan sebaik-baiknya tanpa berakhir dengan perceraian serta untuk mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.

Terdapat penentuan batas umur untuk melangsungkan sebuah perkawinan, hal ini sangat penting sebab perkawinan sebagai suatu perjanjian perikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri harus dilakukan oleh mereka yang sudah cukup umur dan sudah cukup matang apabila dilihat dari segi biologis dan psikologis.

Hal ini penting sekali untuk mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri, juga mencegah terjadinya perkawinan pada usia muda atau perkawinan anak-anak, sebab perkawinan yang dilaksanakan pada umur muda banyak mengakibatkan perceraian dan keturunan yang diperolehnya bukan keturunan yang sehat.

Namun demikian Undang-undang perkawinan masih memberikan kelonggaran untuk terjadinya perkawinan yang menyimpang dari ketentuan tersebut, asal ada dispensasi dari pengadilan berdasarkan permintaan dari kedua orang tua kedua belah pihak karena adanya alasan-alasan tertentu.

4) Mempunyai Hubungan Darah/ Keluarga yang Tidak boleh Kawin

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- (a). Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
- (b). Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- (c). Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- (d). Berhubungan susuan yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
- (e). Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
- (f). Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Larangan perkawinan tersebut di atas pada dasarnya sama dengan larangan yang terdapat dalam KUHPerdara namun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menambahnya dengan larangan adanya hubungan yang oleh agamanya dan peraturan yang lain berlaku dilarang.

Adapun maksud dilarangnya perkawinan terhadap orang yang mempunyai hubungan keluarga yang sangat dekat adalah untuk mencegah timbulnya penyakit yang lebih dominan

pada kedua orang tua timbul pada keturunannya sehingga menyebabkan anak yang lahir menjadi kurang normal (cacad).

5) Tidak terikat dalam suatu perkawinan dengan orang lain

Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinannya dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 undang-undang ini.

Pada penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 bagian (c) disebutkan bahwa Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Akan tetapi, meskipun perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, dan dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila memenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dikatakan bahwa perkawinan yang paling ideal adalah perkawinan yang menganut asas monogami yaitu satu suami dan satu isteri, akan tetapi terbuka kemungkinan untuk berpoligami jika memenuhi persyaratan yang sangat ketat dan juga agama dari yang bersangkutan tidak melarangnya.

6) Tidak bercerai untuk kedua kalinya dengan suami atau isteri yang sama, yang hendak kawin.

Menurut Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa apabila suami dan isteri yang telah bercerai kawin dengan yang lain dan bercerai lagi untuk yang kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Dalam penjelasan Pasal 10 disebutkan bahwa oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami isteri dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusannya suatu perkawinan harus benar-benar dapat dipertimbangkan dan dipikirkan masak-masak. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin cerai berulang kali sehingga suami maupun isteri benar-benar saling menghargai satu sama lain.

Bagi suami isteri yang mempunyai ketentuan dalam hukum agama yang berbeda dengan yang terdapat dalam Undang-undang ini maka yang berlaku adalah ketentuan yang terdapat dalam hukum agamanya. Sehubungan dengan ini maka bagi mereka yang beragama Islam tidak terkena ketentuan yang terdapat dalam Pasal 10 ini, sebab hukum Islam mempunyai ketentuan tersendiri dalam hal ini.

Dalam hukum Islam, suami isteri yang bercerai untuk kedua kalinya masih boleh kawin lagi satu sama lain, sedang yang dilarang untuk kawin lagi

antar keduanya adalah mereka yang telah cerai untuk yang ketiga kalinya.

7) Bagi seorang Janda, harus lewat waktu tunggu

Ketentuan mengenai waktu tunggu bagi seorang janda diatur dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Menurut Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa waktu tunggu bagi seorang janda sebagai yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan sebagai berikut :

- a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari.
- b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 hari.
- c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

Adapun tujuan dari penetapan waktu tunggu atau masa iddah adalah untuk menghindari timbulnya *Confusio Sanguines* (kekacauan darah) karena bila tidak ada waktu tunggu tersebut ada kemungkinan timbulnya keragu-raguan untuk menentukan siapa bapak dari anak tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat diketahui bahwa waktu tunggu bagi seorang janda untuk menikah lagi tidak lain adalah untuk

menjaga kemungkinan adanya benih seorang anak dalam kandungannya guna untuk menentukan dengan pasti siapa ayah dari benih anak tersebut. Hal tersebut sangat erat kaitannya dengan hukum keluarga dan hukum waris demi untuk kepentingan anak yang bersangkutan.

Iddah atau waktu tunggu adalah masa menunggu atau tenggang masa menunggu atau tenggang waktu sesudah jatuh talak atau isteri di tinggal mati suaminya dan pada masa itu seorang mantan isteri tidak dapat kawin lagi dengan laki-laki lain apabila masa tunggu belum habis dan bagi seorang isteri yang dicerai, dalam masa itu suami boleh merujuk kembali isterinya. Sehingga pada masa iddah ini si isteri belum boleh melangsungkan perkawinan baru dengan laki-laki lain.

Berdasarkan Pasal 33 KUHPerdara bahwa perkawinan yang telah dibubarkan tidak diperbolehkan untuk diadakan perkawinan yang kedua kalinya namun pada tahun 1923 diadakan perubahan sehingga suami isteri yang telah bercerai dan ingin kawin kembali masih diperbolehkan asal jangka waktu pemutusannya sudah lewat dari satu tahun dan kalau perkawinan yang kedua kalinya itu putus lagi maka untuk seterusnya mereka dilarang untuk mengulangi perkawinannya.

Dengan demikian maka tindakan untuk bercerai berulang kali dapat dicegah dan mendidik suami isteri tidak gampang melakukan perceraian karena perceraian itu hanya bisa dilakukan bila keadaan terpaksa.

8) Perkawinan harus dilangsungkan menurut tata cara perkawinan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah N0.9 Tahun 1975 jo. Peraturan Menteri Agama N0. 3 tahun 1975 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk

Syarat-syarat perkawinan di atas harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang hendak melaksanakan perkawinan maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri karena syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan walaupun tidak termasuk hakekat perkawinan itu sendiri. Apabila salah satu syarat-syarat perkawinan itu sendiri apabila salah satu syarat-syarat perkawinan tidak di penuhi maka perkawinan itu tidak sah.

Di samping syarat-syarat materil yang telah disebutkan dalam Pasal 6 sampai 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maka persyaratan dari masing-masing hukum agama juga sangat penting karena petugas dari lembaga keagamaan tidak akan mau melaksanakan perkawinan tersebut jika bertentangan dengan hukum agamanya. Dengan demikian maka persyaratan dari masing-masing hukum agama sangat menentukan bagi umat beragama yang bersangkutan karena perkawinan itu baru dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

Perkawinan merupakan salah satu pelaksanaan hukum yang memiliki aspek-aspek sosial maupun ibadah. Dalam pada itu, perkawinan juga menghadapkan kepada berbagai konsekwensi yang lebih kompleks dalm

perjalanan kehidupan antara suami maupun isteri. Suami mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarga dengan layak, harus melindungi keluarga dengan baik, sedangkan isteri juga mempunyai kewajiban untuk dapat menghadapi dan merawat anak secara baik dan arif.

4. Macam-macam Larangan Perkawinan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang perkawinan

Keluarga sebagai unit terkecil di masyarakat yang terbentuk melalui perkawinan sesuai dengan tata urutan baik yang ada dalam hukum agama maupun perundang-undangan yang berlaku, Sehingga menciptakan keluarga yang harmonis, tenteram, dan sejatera lahir dan batin

Allah SWT menciptakan manusia dengan sempurna disertai nafsu syahwat, yakni keinginan untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya. Dalam rangka itu, Allah telah menciptakan segala sesuatu yang ada ini berjodoh-jodohan. Ada siang ada malam, ada bumi ada langit, ada pria ada wanita dan lain sebagainya.

Bagi seorang laki-laki dan perempuan, mereka memiliki kebebasan untuk memilih dan menentukan jodohnya sendiri, hal ini merupakan hak bagi setiap orang ketika akan membuka dan menempuh kehidupan baru yakni pernikahan. Pada umumnya seorang wanita mendambakan pria yang tampan, cerdas, kaya, sehat, kuat, bertanggung jawab dan lain sebagainya. Begitu juga seorang laki-laki ketika memilih calon isteri maka dia mendambakan wanita

yang cantik, pintar, kaya, keturunan orang baik dan sebagainya. Hal demikian wajar.

Sifat kewajaran yang dimiliki oleh manusia ini mempunyai batasan sebagai kontrol dari semuanya, sehingga bukan hanya kriteria di atas yang menjadi patokan ketika seseorang akan mencari dan menentukan pilihannya. Tapi ada aturan-aturan dan norma-norma tertentu yang harus diperhatikan sebagai hukum. Aturan-aturan tersebut merupakan asas selektivitas dalam perkawinan.

Asas selektivitas adalah bahwa seorang yang hendak menikah itu harus menyeleksi lebih dahulu dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa dia dilarang (tidak boleh menikah).

Suatu perkawinan akan batal apabila terjadi pelanggaran terhadap hal-hal yang dilarang oleh agama Islam maupun Undang-undang (A. Zuhdi Muhdlor, 1995: 54). Walaupun upacara perkawinan dilaksanakan menurut semua peraturan, pernikahan tidak akan membuat perkawinan atau hidup berkeluarga yang sah apabila ada halangan pernikahan. Yang dimaksud halangan pernikahan adalah hal-hal yang menyebabkan tidak sahnya pernikahan, dan sebagai akibatnya adalah tidak sahnya hidup suami-isteri maupun anak-anak mereka (Purwa Hadiwardoyo, 1995: 55).

Dalam Undang-undang perkawinan, larangan perkawinan diatur dalam Bab II Pasal 8 sampai dengan Pasal 11. Sebenarnya judul dari Bab II ini adalah mengenai syarat-syarat perkawinan. Adapun larangan-larangan itu telah disebutkan dalam

Undang-undang perkawinan adalah sebagai berikut:

Pasal 8:

- a. *Perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah (anak, cucu, dan seterusnya dalam garis keturunan ke bawah) atau ke atas (Ibu/ Bapak, Nenek/ Kakek dan seterusnya ke atas).*
- b. *Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antar seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya.*
- c. *Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan Ibu/ Bapak tiri*
- d. *Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan anak susuan, sandar susuan, dan bibi/ paman susuan*
- e. *Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.*
- f. *Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin (Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 8 ayat (1) sampai ayat (6)).*

Larangan perkawinan di atas merupakan larangan-larangan perkawinan untuk manusia umum (sudah dan atau belum kawin).

Para ahli hukum Islam menggarisbawahi dan memberi penjelasan atas larangan nikah karena hubungan persaudaraan. menurut mereka, Islam menginginkan agar hubungan persaudaraan yang sudah

dijaga, diperluas dengan hubungan-hubungan baru melalui perkawinan. Maka, orang sebaiknya menikah dengan orang-orang yang belum termasuk lingkungan keluarga sendiri, kecuali itu, pernikahan antar saudara akan menimbulkan perpecahan dalam keluarga besar apabila perkawinan itu mengalami kegagalan (Purwa Hadiwardoyo, 1995: 57-58).

Sedangkan Pasal 9, 10 dan Pasal 11 Undang-undang perkawinan adalah menyebutkan larangan-larangan perkawinan yang ditujukan kepada pihak yang sudah pernah kawin dan sedang dalam keadaan kawin.

Larangan perkawinan yang disebutkan dalam Pasal 9, 10 dan 11 adalah sebagai berikut:

Pasal 9:

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini (Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan Pasal 9).

Dengan melihat ketentuan-ketentuan yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa sebetulnya seorang suami itu dilarang/tidak boleh kawin lebih dari satu isteri apabila tidak ada izin dari pengadilan. izin dari pengadilan dapat diberikan apabila ada alasan-alasan tertentu yang diberikan oleh suami kepada pengadilan dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu pula. jadi, apabila suami belum memberikan alasan-alasan tersebut dan belum dapat memenuhi persyaratan-persyaratan yang diharuskan oleh Undang-undang perkawinan ini maka pengadilan tidak dapat memberikan izin kepada seorang suami yang hendak kawin lebih dari seorang.

Maksud dari ayat di atas adalah, bahwa seorang yang masih dalam ikatan perkawinan dengan seseorang, dilarang kawin lagi dengan orang lain tanpa adanya izin dari pengadilan. Pasal 9 Undang undang perkawinan tidak hanya ditujukan bagi seorang suami yang masih terikat tali perkawinan, tapi juga ditujukan kepada seorang isteri yang sedang terikat perkawinan.

Pasal 10:

Apabila suami dan isteri yang telah cerai, kawin lagi satu dengan yang lain, dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Maksudnya, agar perkawinan itu dapat membuahkan keluarga yang kekal, maka putusnya perkawinan harus benar-benar dipertimbangkan dan dipikirkan dengan masak-masak. Agar jangan terjadi perbuatan-perbuatan kawin cerai berulang kali sehingga suami maupun isteri benar-benar saling menghargai. Tapi, bagi orang yang beragama Islam Pasal ini dengan sendirinya tetap tidak dapat diterapkan, karena agama Islam memiliki aturan yang berbeda (Djaren Saragih, 1992: 21).

Dalam hukum Islam bagi suami isteri yang bercerai untuk kedua kalinya masih boleh kawin lagi satu sama lain, sedang yang dilarang untuk kawin lagi antara keduanya ialah apabila telah terjadi perceraian untuk yang ketiga kalinya.

Adanya perceraian menunjukkan gagalnya sebuah perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, akibat perbuatan manusia. Berbeda dengan putusnya perkawinan yang disebabkan karena kematian yang merupakan takdir Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat ditolak siapapun.

Perceraian hanya dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan sudah berusaha untuk mengadakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil untuk mendamaikan kedua belah pihak. Untuk dapat melakukan perceraian juga harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri.

D. Simpulan

Implikasi bahasa hukum dari larangan perkawinan yang tertuang di dalam Undang-undang N0. 1 Tahun 1974 terhadap masyarakat, yakni sebagian masyarakat menganggap bahwa kata-kata yang tertuang di dalam ketentuan tersebut terlalu bertele-tele sehingga hal ini membingungkan masyarakat oleh sebab itu perlunya penggunaan bahasa hukum yang mudah dipahami, tegas, lugas dan tidak menimbulkan interpretasi yang mengakibatkan salahnya pemahaman dalam menafsirkan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang N0. 1 tahun 1974 kaitannya dengan larangan perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bajuri, Ibrahim, *Al-Bajuri*, (Mustafa Babi Al-Ha`abi, t.t.).
- Hadikusuma, Hilman, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung : Alumni, 1992.
- Hadiwardoyo, Purwa, *Perkawinan Menurut Islam Dan Katolik*, cet. VI . Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Kamali, Muhamad Hashim, *Prinsip dan teori-teori Hukum Islam (ushul al-fiqh)*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung :P.T. Citra Aditya Bakti.
- Muhdlor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan*, cet. II, Bandung: Al-Bayan, 1995.
- Mushtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Perkawinan Islam tentang Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang, 1974.
- Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Belanda*, Jakarta : Balai Pustaka, 1976.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Safioedin, Asis, *Hukum Orang dan Keluarga*, Bandung Almuni, 1986.
- Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996
- Saleh, Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia 1992.
- Saragih, Djaren, *Perkawinan Adat Dan Undang- undang Tentang Perkawinan Serta Pelaksanaannya*, Bandung: Tarsito, 1992
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan*, cet. V Yogyakarta: Liberti, 2004.